


**LEMBARAN DAERAH
KOTA BEKASI**



**NOMOR : 14
: C**

SERI

PERATURAN DAERAH KOTA BEKASI

NOMOR : 14 TAHUN 2002

TENTANG

PENYELENGGARAAN DAN RETRIBUSI IZIN USAHA INDUSTRI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BEKASI

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melakukan pembinaan dan pengawasan bagi dunia

usaha industri dalam upaya mendptakan ikiim usaha yang sehat serta untuk menjamin kepastjan berusaha dipandang perlu memberikan perlindungan terhadap perusahaan industri yang menjalankan usahanya di Kota Bekasi dengan menerbitkan Izin Usaha Industri;

b. bahwa untuk maksud sebagaimana huruf a di atas, perlu diatur dengan Peraturan Daerah.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran

- Negara Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara 3274);
2. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3611);
 3. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat 11 Bekasi (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3663);
 4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);
 5. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
 6. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1986 tentang Kewenangan Pengaturan, Pembinaan dan Pengembangan Industri (Lembaran Negara Tahun 1986 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3330);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1994 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3551) juncto Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1995 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1994 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3595);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1995 tentang Izin Usaha Industri (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3596);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3718)
12. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3838);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3853);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
16. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi Nomor 37 Tahun 1998 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Daerah Nomor 39 Seri D);
17. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2000 tentang Tata Cara dan Teknik Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 6 Seri E);
18. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 10 Tahun 2000 tentang Pembentukan Dinas Daerah Pemerintah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 10 Seri D) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2002 tentang Perubahan Kedua Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2000 (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 7 Seri D).

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BEKASI

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA BEKASI TENTANG
PENYELENGGARAAN DAN RETRIBUSI IZIN USAHA
INDUSTRI.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah Ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kota Bekasi;
- b. Pemerintah Daerah adalah Walikota beserta perangkat Daerah Otonom lainnya sebagai Badan Eksekutif Daerah;
- c. Walikota adalah Walikota Bekasi;
- d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bekasi;
- e. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kota Bekasi tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Izin Usaha Industri;
- f. Badan Keuangan dan Kekayaan Daerah disingkat Bakukeda adalah Badan Keuangan dan Kekayaan Daerah Kota Bekasi;
- g. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kota Bekasi;
- h. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kota Bekasi yang tugas pokoknya antara lain menangani kewenangan di bidang perindustrian atau di bidang lingkungan hidup;
- i. Kepala Perangkat Daerah adalah Kepala Perangkat Daerah yang menangani kewenangan di bidang penyelenggaraan Izin Usaha Industri atau di bidang penyelenggaraan lingkungan hidup;
- j. Pejabat adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas tertentu di bidang Retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- k. Penyetenggaraan Industri adalah rangkaian kegiatan dimulai dan proses perencanaan, pembangunan, pengurusan perizinan dan pengoperasian suatu usaha Industri;
- l. Industri adalah kegiatan ekonomi yang mengolah bahan mentah, bahan baku, barang setengah jadi dan/atau barang jadi menjadi barang dengan nilai yang lebih

tinggi nilai penggunaannya, termasuk kegiatan rancang bangun dan perekayasaan industri;

- m. Perusahaan industri adalah perusahaan yang melakukan kegiatan di bidang usaha industri yang dapat berbentuk perorangan, perusahaan persekutuan atau badan hukum yang berkedudukan di Indonesia;
- n. Izin Industri adalah izin yang dikeluarkan dan diberikan kepada perusahaan industri untuk melaksanakan kegiatan produksi komersial berupa izin industri kecil/menengah/ besar, persetujuan prinsip dan perluasan;
- o. Persetujuan Prinsip adalah surat yang diberikan kepada perusahaan industri untuk melakukan persiapan-persiapan dalam rangka pembangunan pabrik dan sarana produksi sebelum melaksanakan produksi komersial;
- p. Perluasan adalah penambahan kapasitas produksi melebihi 30% (tiga puluh persen) dari izin kapasitas produksi yang telah diberikan;
- q. Pengusaha adalah setiap orang perseorangan atau persekutuan atau badan hukum yang menjalankan sesuatu jenis perusahaan;
- r. Formulir Permohonan Izin Industri adalah daftar isian yang memuat data perusahaan yang diisi dan ditandatangani oleh pemilik atau pengurus/penanggung jawab untuk mendapatkan Izin Usaha Industri;
- s. Perusahaan Perorangan adalah perusahaan yang dimiliki oleh perorangan yaitu seorang manusia pribadi yang juga bertindak sebagai pengusaha yang mengurus dan mengelola sendiri perusahaan miliknya itu termasuk di dalamnya mengelola dan mengawasi setiap perusahaan secara langsung dan tidak merupakan badan hukum atau persekutuan;
- t. Badan adalah suatu bentuk usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perusahaan Milik Negara atau Daerah, Perusahaan Komanditer (CV), Firma (Fa), Koperasi dan Perorangan.
- u. Industri kecil adalah industri dengan nilai investasi Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sampai dengan Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha wajib memperoleh Izin Usaha Industri Kecil (IUI Kecil);
- v. Industri menengah adalah industri dengan nilai investasi di atas Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha wajib memperoleh Izin Usaha Industri Menengah (IUI Menengah);

- w. Industri besar adalah industri dengan nilai investasi di atas Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha wajib memperoleh Izin Usaha Industri Besar (IUI Besar);
- x. Retribusi daerah adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian Izin tertentu yang khusus disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan hukum;
- y. Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi;
- z. Masa retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu wajib retribusi untuk memanfaatkan perizinan tertentu;
- ā. Surat Keputusan Retribusi Daerah selanjutnya disebut SKRD adalah Surat Keputusan Retribusi yang menentukan besarnya pokok retribusi;
- ä. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi atau sanksi administrasi berupa bunga atau denda;
- ö. Surat Keputusan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disebut SKRDLB adalah surat keputusan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari yang terutang atau yang seharusnya terutang.
- aa. Surat Keputusan Retribusi Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disebut SKRDKB adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang telah ditetapkan, dan jumlah kekurangan yang harus dibayar.
- bb. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data dan/atau keterangan (lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan Retribusi Daerah dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dan Retribusi Daerah;
- cc. Penyidikan Tindak Pidana di bidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang Perpajakan Daerah dan Retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II

IZIN USAHA INDUSTRI

Pasal 2

- (1) Setiap pendirian Perusahaan Industri, wajib memperoleh Izin Usaha Industri;
- (2) Terhadap semua industri tertentu dalam kelompok Industri Kecil dikecualikan dari kewajiban untuk memperoleh Izin Usaha Industri kecuali bila dikehendaki oleh perusahaan yang bersangkutan;
- (3) Jenis Industri tertentu dalam kelompok Industri kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini, ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.

Pasal 3

- (1) Perusahaan Industri yang melakukan perluasan industri melebihi 30% (tiga puluh persen) dari kapasitas produksi yang telah diizinkan sesuai Izin Usaha Industri diwajibkan memiliki Izin Perluasan;
- (2) Perluasan industri kurang dari 30 % (tiga puluh persen) wajib menyampaikan pemberitahuan kepada Kepala Perangkat Daerah dan apabila telah melampaui 30 % (tiga puluh persen) maka berlaku ketentuan sebagaimana ayat (1) pasal ini.

Pasal 4

- (1) Izin Usaha Industri diberikan sesuai dengan Klasifikasi Lapangan Usaha Industri (KLUI) dari masing-masing jenis industri;
- (2) Klasifikasi Lapangan Usaha Industri (KLUI) dari masing-masing jenis industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini disesuaikan dengan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 5

Syarat dan tata cara untuk memperoleh Persetujuan Prinsip, Izin Usaha Industri dan Izin Perluasan sebagaimana dimaksud Pasal 2 dan Pasal 3 Bab ini ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.

BAB III

MASA BERLAKU IZIN

Pasal 6

- (1) Persetujuan Prinsip berlaku 2 (dua) tahun selama dalam persiapan, dan selanjutnya wajib mendaftar untuk membuat Izin Usaha Industri;
- (2) Izin Usaha Industri dan Izin Perluasan berlaku selama Perusahaan Industri memproduksi dan untuk jangka waktu setiap 3 (tiga) tahun dihitung mulai tanggal diterbitkan, wajib daftar ulang sejangat-iambatnya diajukan 2 (dua) bulan sebelum berakhirnya izin.

BAB IV

KEWAJIBAN PEMEGANG IZIN

Pasal 7

- (1) Bagi Perusahaan Industri yang telah memperoleh Izin Usaha Industri dan Izin Perluasan wajib melaporkan kegiatan hasil industri kepada Pemerintah Daerah dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Untuk 6 (enam) bulan pertama tahun berjalan paling lambat setiap tanggal 31 Juli;
 - b. Untuk kurun waktu 1 (satu) tahun paling lambat tanggal 31 Januari tahun berikutnya.
- (2) Semua jenis industri dalam kelompok Industri Kedit sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (3) Peraturan Daerah dikecualikan dari kewajiban menyampaikan laporan kegiatan hasil industri.

Pasal 8

Selain berkewajiban melaporkan kegiatan hasil industri sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (1) dan (2) Peraturan Daerah pemegang izin berkewajiban ;

- a. Melaksanakan keseimbangan dan kelestarian sumber daya alam serta mencegah kerusakan terhadap lingkungan hidup akibat kegiatan industri, wajib mejakukan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL) atau Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) atau Dokumen Pengelolaan Lingkungan (DPL) bagi industri yang beroperasi sebelum tahun 1993 atau Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL) yang berlaku bagi jenis-jenis industri yang ditetapkan;

- b. Melaksanakan upaya yang menyangkut keamanan dan keselamatan alat, bahan baku dan bahan penolong, proses serta hasil produksinya termasuk pengangkutan dan keselamatan kerja;
- c. Melaksanakan kemitraan di antara Industri Besar, Menengah, Kedit/Koperasi dan sektor-sektor ekonomi lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.

BAB V

KEWENANGAN PENERBITAN IZIN

Pasal 9

- (1) Walikota berwenang menerbitkan Persetujuan Prinsip/ Izin Usaha Industri dan Izin Perluasan;
- (2) Walikota dapat melimpahkan kewenangan sebagaimana ayat (1) pasal ini kepada Kepala Perangkat Daerah.

BAB VI

PEMBINAAN, PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

Pasal 10

- (1) Perangkat Daerah berhak melakukan pembinaan dan pengendalian terhadap usaha industri bersama-sama Perangkat Daerah terkait lainnya.
- (2) Dalam melaksanakan pembinaan dan pengendalian sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini dilaksanakan oleh Tim yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 11

Kepala Perangkat Daerah atas nama Walikota melakukan pengawasan terhadap kegiatan usaha industri sesuai wewenang dan tanggung jawab yaitu antara lain meliputi pengawasan :

- a. Pemakaian bahan baku;
- b. Pemakaian mesin;
- c. Jenis-jenis komoditi industri;
- d. Kapasitas produksi;
- e. Tingkat pencemaran.

BAB VII
NAMA, OBJEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 12

Dengan nama Retribusi Penyelenggaraan Izin Usaha Industri dipungut retribusi atas pelayanan pemberian Persetujuan Prinsip, Izin Usaha Industri dan Izin Perluasan.

Pasal 13

Objek retribusi adalah pelayanan yang diberikan atas :

- a. Persetujuan Prinsip (PP);
- b. Izin Usaha industri (IUI);
- c. Izin Perluasan (IP);

Pasal 4

- (1) Subjek retribusi izin usaha industri adalah perusahaan atau badan.
- (2) Subjek retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, antara lain meliputi ;
 - a. Perseroan terbatas (PT);
 - b. Perusahaan Milik Negara/Daerah;
 - c. Perusahaan Komanditer (CV);
 - d. Firma (Fa);
 - e. Koperasi;
 - f. Perorangan.

BAB VIII
GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 15

Retribusi Izin Usaha Industri digolongkan sebagai Retribusi Penzinan Tertentu,

BAB IX
CARA MENGUKUR TINGKAT PEMBERIAN IZIN

Pasal 16

- (1) Tingkat pemberian izin diukur berdasarkan dengan nilai investasi dan tingkat pencemaran.
- (2) Tingkat pencemaran sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini dihitung berdasarkan besar kecilnya dampak kegiatan usaha Industri terhadap lingkungan hidup dengan klasifikasi sebagai berikut :
 - a. Perusahaan Industri dengan dampak atau tingkat pencemaran tidak penting, besar indeksinya sama dengan 1 (satu) dan wajib membuat SPPL;
 - b. Perusahaan (industri) dengan dampak penting, besar Indeksinya sama dengan 2 (dua) dan wajib membuat UKL dan UPL atau DPL;
 - c. Perusahaan industri dengan dampak sangat penting besar Indeksinya sama dengan 3 (tiga) dan wajib membuat AMDAL.

BAB X
PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR
BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 17

- (1) Prinsip dan sasaran yang digunakan dalam penetapan struktur besarnya retribusi berdasarkan atas kegiatan usaha yang dilaksanakan oleh Perusahaan atau Badan dengan tujuan menutup biaya penyelenggaraan pelayanan;
- (2) Biaya penyelenggaraan pelayanan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini meliputi antara lain; biaya administrasi, penyediaan sarana-prasarana, transportasi, pengendalian dan pembinaan serta pengawasan tingkat pencemaran.

BAB XI
STRUKTUR BESARNYA TARIF RETRIBUSI
DAN TATA CARA PERHITUNGANNYA

Pasal 18

- (1) Setiap Izin Usaha Industri dikenakan retribusi;
- (2) Perhitungan besarnya retribusi Izin Usaha Industri dan Izin Perluasan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini ditetapkan dengan perhitungan sebagai berikut; $\text{Indek Dampak Kegiatan industri} \times \text{Tarif Dasar}$.
- (3) Perhitungan besarnya Retribusi Izin Persetujuan Prinsip dan daftar ulang ditetapkan dengan perhitungan sebagai berikut; $\text{Indek Dampak Kegiatan Industri} \times \text{Tarif Dasar} \times 50 \%$.
- (4) Bagi perusahaan yang telah memiliki Tanda Daftar Industri (TDI) atau dokumen lain yang dipersamakan wajib melakukan pemutihan dengan dikenakan biaya 20 % (dua puluh persen) dari tarif retribusi yang berlaku.

Pasal 19

Tarif dasar sebagaimana dimaksud pada Pasal 18 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Daerah ditetapkan sebagai berikut:

NO	INVESTASI	TARIF DASAR (Rp.)	KETERANGAN
1.	5.000.000 s/d 100.000.000	50.000	IUI Kccil I
2.	> 100.000.000 s/d 300.000.000	100.000	IUI Kecil II
3.	> 300.000.000 s/d 600.000.000	200.000	IUI Kecil III
4.	> 600.000.000 s/d 1.000.000.000	300.000	IUI Menengah I
5.	> 1.000.000.000 s/d 1.500.000.000	450.000	IUI Menengah II
6.	> 1.500.000.000 s/d 2.000.000.000	600.000	IUI Menengah III
7.	> 2.000.000.000 s/d 5.000.000.000	800.000	IUI Besar I
8.	> 5.000.000.000 s/d 10.000.000.000	1.200.000	IUI BesarII
9.	>10.000.000.000	1.500.000	IUI Besar 111

BAB XII

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 20

Retribusi dipungut di Daerah.

BAB XIII

MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 21

Masa Retribusi adalah jangka waktu berlakunya izin yaitu selama usaha industri tersebut masih memproduksi dan melakukan daftar ulang setiap 3 (tiga) tahun dan untuk Persetujuan Prinsip selama 2 (dua) tahun.

Pasal 22

Saat terutangnya Retribusi adalah pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB XIV

TATA CARA PEMUNGUTAN DAN PENAGIHAN

Pasal 23

- (1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB XV

TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 24

- (1) Pembayaran retribusi dilaksanakan di Daerah dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini disetor ke Kas Daerah paling lambat 1 X 24 jam.

BAB XVI

KERINGANAN, PENGURANGAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 25

- (1) Walikota dapat memberikan keringanan, pengurangan dan pembebasan retribusi, sesuai dengan tata cara yang akan ditetapkan dengan Keputusan;
- (2) Pemberian keringanan dan pengurangan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal Ini, dengan memperhatikan permohonan wajib retribusi sebagai akibat terdapatnya kesalahan hitung dan atau kekeliruan dalam penerapan Peraturan Daerah dan perundang-undangan Retribusi Daerah;

- (3) Pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini antara lain diberikan kepada wajib retribusi yang ditimpa bencana alam dan kerusakan sebagai akibat kerusuhan sosial.

BABXVII

PENAGIHAN KEKURANGAN RETRIBUSI

Pasal 26

- (1) Walikota berwenang untuk menagih kekurangan retribusi antara lain disebabkan kesalahan hitung, keckdiruan dalam penerapan pcraturan perundang-undangan Retribusi Daerah yang menyebabkan kerugian Daerah;
- (2) Penagihan kekurangan retribusi dipungut dengan menggunakan SKRDKB;
- (3) Tata cara menagih kekurangan retribusi sebagaimana ayat (1) pasal ini ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB XVIII

KADALUARSA PENAGIHAN

Pasal 27

- (1) Kadaluarasa Penagihan adalah setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun perhitungan sejak terutangnya retribusi kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;
- (2) Kadaluarasa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini tertanggung apabila :
 - a. Diterbitkannya surat teguran dan surat paksa atau;
 - b. Ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XIX

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 28

- (1) Setiap kegiatan usaha yang tidak memiliki IUI dan atau Izin Perluasan diberikan sanksi penghentian usaha atau penutupan tempat usaha;
- (2) Penghentian usaha atau penutupan tempat usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, didahului tahapan peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut, dengan tenggang waktu 1 (satu) bulan atau kumulatif 3 (tiga) bulan sejak peringatan pertama diberikan;
- (3) Perusahaan yang telah memiliki Persetujuan Prinsip, Izin Usaha Industri dan Izin Perluasan apabila telah terbukti melakukan pelanggaran Pasal 8 Peraturan Daerah Ini dikenakan sanksi administrasi dalam bentuk peringatan, pembekuan dan pencabutan Izin;
- (4) Tata cara pembekuan dan pencabutan Izin akan ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB XX PENYIDIKAN

Pasal 29

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini meliputi:
 - a. menerima, mencari mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai perusahaan atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari perusahaan atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;

- e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - g. menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa Identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana yang dimaksud pada huruf c ayat ini;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangan dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghendak penyidikan;
 - k. melakukan tindakan lain yang dianggap perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XIX

KETENTUAN PIDANA

Pasal 30

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda sebesar 4 kali retribusi terutang;
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran.

BAB XXII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 31

- (1) Bagi perusahaan yang telah memiliki Izin Usaha Industri (IUI) dan izin perluasan sebelum disahkan Peraturan Daerah, jika masa berlakunya belum mencapai 3 (tiga) tahun terhitung mulai tanggal diterbitkan, dinyatakan masih berlaku dan wajib daftar ulang;
- (2) Bagi perusahaan yang telah memperoleh persetujuan prinsip masa berlakunya lebih dari 2 (dua) tahun wajib untuk melaporkan dan didaftarkan untuk memperoleh Izin Usaha Industri

Pasal 31

Pada saat diberlakukannya Peraturan Daerah maka bagi semua perusahaan yang telah memiliki Tanda Daftar Industri (TDI), Izin Usaha Industri (IUI) dan izin perluasan atau dokumen lain yang dipersamakan dari luar daerah wajib melakukan pemutihan

BAB XXII
PENUTUP

Pasal 33

Hal - hal yang belum diatur sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.

Pasal 32

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bekasi.

Ditetapkan di : Bekasi
pada tanggal : 22 Juli
2002

**WALIKOTA
BEKASI
Ttd.
N. SONTHANIE**

Diundangkan di Bekasi
pada tanggal 22 Juli 2002
SEKRETARIS DAERAH

MACHMUD A.BARMAWI

Pembina Utama Muda

NIP. 010 057 332

LEMBARAN DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2002 NOMOR 14 SERI C